

# Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sda tentang Perlindungan Anak sebagai Kurir Narkoba

Yuniar Carmelia Maharani<sup>1</sup>, Emy Rosnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; [carmeliayuniar@gmail.com](mailto:carmeliayuniar@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; [emyrosnawati@umsida.ac.id](mailto:emyrosnawati@umsida.ac.id)

**Abstrak:** Peredaran gelap narkoba makin meningkat di Indonesia bahkan sampai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Peredaran gelap narkoba yakni suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara melawan hukum atau tanpa hak yang ditetapkan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam hal pemenuhan hak anak dalam proses peradilan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yudiris normatif dengan menggunakan pendekatan pada kasus atau biasa dikenal dengan case approach. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim atas perbuatan pelaku anak diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun hal tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan Undang-undang No.35 tahun 2014 dan Undang-undang no. 11 tahun 2012. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penalaran deduktif yaitu bernalar berdasar pada pola pikir yang memiliki sifat umum untuk ditarik kesimpulan pada sifat khusus.

**Keywords:** hak anak, pemenuhan, proses peradilan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i4.10>

\*Correspondent: Emy Rosnawati

Email: [emyrosnawati@umsida.ac.id](mailto:emyrosnawati@umsida.ac.id)

Received: 18-10-2023

Accepted: 20-11-2023

Published: 29-12-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Drug trafficking is increasing in Indonesia even to an alarming level, causing increasingly complex problems. Illegal drug trafficking is an activity or series of activities carried out against the law or without the rights stipulated as a criminal act. This study aims to determine whether the judge's decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda is in accordance with the Law or not. Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in terms of fulfilling children's rights in the judicial process. The research method that the author uses is a normative juridical approach using a case approach or commonly known as a case approach. The results of this study explain that the judge's consideration of the actions of child perpetrators is regulated and is subject to criminal sanctions in Article 114 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, there is a discrepancy with Law No. 35 of 2014 and Law no. 11 of 2012. The analysis of legal materials used is deductive reasoning analysis, namely the preparation using hypotheses or temporary answers. This study applies a pattern in the form of a general phenomenon drawn to a specific conclusion.

**Keywords:** children's rights, fulfillment, judicial process

## Pendahuluan

Pada masa kini, Peredaran gelap narkoba makin meningkat di Indonesia bahkan sampai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks (Siswono, 1990). Peredaran gelap narkoba yakni suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara melawan hukum atau tanpa hak yang ditetapkan tindak pidana (Jr, 2020; Nasharina, 1998). Sampai saat ini pengedar tidak ketakutan bahkan sudah banyak warga negara lain yang tertangkap sebab membawa narkoba ke Indonesia (Waluyo, 2008). Pengedaran narkoba tidak lagi memandang usia, karena pengetahuan yang kurang akan bahaya narkoba serta ketidakmampuan melawan atau menolak menjadikan anak kerap dijadikan kurir narkoba (Gultom, 2009; Halintoko et al., 2023; Sevtiawan, 2022; Yuli et al., 2021). Anak tersebut terlibat sebagai kurir yang membantu bandar narkoba menghasilkan serta melakukan penjualan narkoba. Seolah-olah bandar narkoba mendapatkan celah hukum bahwa kini keberlakuan hukum di Indonesia belum menyentuh anak-anak (Sunarso, 2010; Trestiwawan et al., 2021; Warka et al., 2021).

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana peredaran gelap narkoba pada hal ini dalam proses peradilan perkaranya seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk kepentingan terbaik anak (Ali, 2021; Badu & Kaluku, 2022; Manan, 2010; Privalia, 2021). Hal tersebut diatur dalam aturan tentang Sistem peradilan anak dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 dan juga terjaminnya hak-hak anak yang perlu diperhatikan hal tersebut berdasar pada aturan tentang perlindungan anak dalam Undang-undang no. 35 tahun 2014 (Affandi, 2012).

Hasil dari penelitian pendahulu sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan skripsi ini masih dalam lingkup tentang perlindungan hukum pada anak sebagai kurir narkoba. Maka yang digunakan pada penelitian ini yakni Pada penelitian pertama oleh Jiwamulya Heri Puguh Putra. Dalam jurnal ilmiah hukum Mei 2019 No.1 volume 13, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir narkoba berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Jo. UU no. 35/2009 tentang Narkotika ", Pada Penelitian kedua, yang ditulis oleh I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani. Dalam Jurnal Analogi Hukum no.2 volume 2 tahun 2020, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali dengan berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika", Pada penelitian ketiga, yakni yang ditulis oleh Meinarda Simanjorang, Ismail, Salim Fauzi Lubis. Dalam Jurnal Tectum LPPM No.1 volume 1, November 2019, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara dengan berjudul "Upaya Hukum dalam melindungi Anak sebagai Kurir narkoba berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak".

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaturan hukum dan tanggung jawab terhadap anak sebagai kurir dalam aktivitas peredaran gelap narkoba, sedangkan penelitian ini

menganalisis putusan pengadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Putusan PN Sidoarjo No. 13 /Pid.Sus-anak/2019/PN.Sda terkait perlindungan anak sebagai kurir narkoba serta Undang-undang No. 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan anak dan Undang-undang no.35 tahun 2014 terkait perlindungan hukum serta membandingkan dengan putusan lain pada tindak pidana yang sama. Dengan ini tujuan penelitian guna mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 13/Pid.sus-anak/2019/PN.Sda tentang perlindungan anak sebagai kurir narkoba. dan berikut manfaat penelitian yakni Guna mengetahui hasil Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 13/Pid.sus-anak/2019/PN.Sda tentang perlindungan anak sebagai kurir narkoba. Manfaat penelitian ini adalah Guna memberi referensi sebagai masukan ilmu pengetahuan hukum mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kurir narkoba (Fernando et al., 2022).

## Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Dengan bahan hukum primer meliputi Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, Putusan PN Sidoarjo No. 13 /Pid.Sus-anak/2019/PN.Sda. Sedangkan, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer meliputi jurnal, artikel, buku dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Djamali, 2013). Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan putusan pengadilan tersebut. Setelah menganalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (Pramukti & Primaharsya, 2014). Maka penulis memperoleh hasil yaitu Penulis tidak sependapat oleh pertimbangan hakim karena dirasa tidak adil karena penjatuhan hukuman hanya terfokus pada pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba. Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Namun seharusnya hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan juga Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba sebisa mungkin harus diupayakan diversi. Bahkan pelaku anak harus melanjutkan pendidikannya guna memenuhi keadilan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Perkara Putusan PN Sidoarjo No. 13 /Pid.Sus-anak/2019/PN.Sda

Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda awal mula terdakwa anak pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 WIB dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Bringinbendo depan SPBU Ds. Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa : 1 (satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu berat  $\pm 0,26$  gram setelah ditimbang beserta bungkusnya , pembuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari dimintai tolong oleh seorang laki-laki (yang tidak dikenalnya) lewat temannya yang bernama Sofi untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari memesan narkotika jenis sabu melalui whatsapp seharga Rp.750.000,- kepada Saksi Saifuddin Zuhri berikutnya langsung menghubungi temannya yang bernama Mas Yono untuk membelikan narkotika jenis sabu pesanan Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari.

Berikutnya, saksi Saifuddin Zuhri menyuruh Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari untuk bertemu di depan rumahnya di Gang Semeru No.16 Rt.001, Rw.003 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Surabaya, sekitar jam 18.00 Wib setelah bertemu Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 750.000,- kepada Saksi Saifuddin Zuhri kemudian Saksi Saifuddin Zuhri mengajak dan menyuruh Anak M. Fatkulloh Ramadhan Ashari untuk menunggu di belakang warkop Jl. Mastrip Kel. Karangpilang Surabaya sementara Saksi Saifuddin Zuhri menghubungi Mas Yono untuk memastikan apakah barangnya sudah ada ( Narkotika jenis sabu) setelah dijawab ada berikutnya Saksi Saifuddin Zuhri langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah bukit Bambe di bawah jembatan jalan Tol serta menaruh/meletakkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok).

#### **B. Tuntutan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 13 /Pid.Sus-anak/2019/PN.Sda**

1. Menyatakan terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1” diancam pidana pasal 114 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak selama 3 tahun dan pelatihan kerja 3 bulan di Lembaga Yayasan Rumah Sehat Orbit Surabaya.

#### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 13 /Pid.Sus-anak/2019/PN.Sda**

Menimbang bahwa hakim menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1” diancam pidana pasal 114 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

##### **Alasan yang meringankan:**

- Anak pelaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;

- Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Orang tua anak pelaku masih sanggup membina dan mendidik anak pelaku;
- Anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya

Dan dalam perkara ini perlu diketahui tidak terjadi pengulangan dalam tindak pidana.

#### **Mengadili**

1. Bahwa Majelis Hakim Menyatakan anak pelaku Terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

#### **D. Analisis Terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda**

Berdasarkan teori Keadilan menurut W.J.S Poerwodarminto kata keadilan yang berasal dari kata adil, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak (Saraswati, 2015). Jadi keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-haknya. keputusan hakim mempengaruhi hidup anak yang pelaku, sehingga perlu untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan terbaik anak (Candra, 2018). Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa keputusannya akan membawa anak ke masa depan yang baik dan mengembangkannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, bangsa dan bangsa. Sehingga sesuai dengan teori keadilan diatas, Maka Penulis tidak sependapat oleh putusan hakim karena dirasa tidak adil karena penjatuhan hukuman hanya terfokus pada pasal 114 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba. dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan.

Namun seharusnya hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan juga Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bahkan pelaku anak harus melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu hakim juga harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk masa depan pelaku sehingga dapat mencapai suatu keadilan. Sesuai dengan (pasal 3 Undang-undang no.11 tahun 2012) setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, tidak ditahan atau tidak dipenjara. Hakim juga harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk masa depan pelaku anak. Dapat diketahui pula tugas pokok dan tugas hakim dibidang peradilan meliputi:

1. Melakukan yang terbaik untuk membantu para pencari rasa adil dan mengatasi segala hambatan dan hambatan untuk menciptakan prosedur yang mudah, cepat dan murah.
2. Memberi keadilan hukum tanpa membeda bedakan
3. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara lain atas permintaan.



4. Hakim berkewajiban untuk mempelajari, memahami dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, peran hakim dalam peradilan anak berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dipidana oleh anak.

Dalam hal ini hakim benar-benar harus bertindak bijaksana. Diperlukan pengetahuan hakim yang luas dan mendalam agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan, menghindari kesewenang-wenangan dan sesuai kebutuhan anak (Putra, 2019).

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 13/Pid.Sus.anak/2019/PN.Sda menyatakan bahwa anak yang didakwa sebagai anak dapat secara sah dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba Gol.1 bukan Tanaman melanggar hukum dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan di Yayasan Rumah Sehat Orbit di Surabaya. Seorang hakim yang mengadili seorang anak yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan sebagai seorang perantara jual beli narkoba menemukan bahwa kejahatan terdakwa sebagai seorang anak telah ditetapkan berdasarkan hukum, dan anak itu kemudian dihukum. 3 bulan pelatihan kerja

Dalam hal ini hakim menghadapi dua kepentingan. Artinya, di satu sisi menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat agar hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, dan di sisi lain mengabaikan masa depan dan kepentingan. Anak dan jiwanya, yang belum dewasa, menjadi objek peninjauan kembali hukum. Hukum tidak ingin dipuaskan, tetapi ingin menciptakan keadilan menurut kesadaran hukum. Oleh karena itu, seorang hakim yang bijaksana dalam mempertimbangkan proses harus melihat masalah dari sisi yang berbeda dan mempertimbangkan sumber kesalahan. Memenjarakan anak memiliki efek merugikan jangka panjang yang sebenarnya kontraproduktif mengingat tujuan utama dari pemidanaan pada anak tidak dapat dipenuhi dengan pejatuhan pidana penjara (Simanjorang et al., 2019). Dapat diketahui penjatuhan pidana berupa penjara dapat membuat anak pada situasi yang merugikan karena terpengaruh dampak negatif pada anak. Sehingga dalam proses peradilan anak wajib diupayakan diversifikasi dan hal tersebut bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Dalam hal ini hakim menghadapi dua kepentingan. Artinya, di satu sisi menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat agar hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, dan di sisi lain mengabaikan masa depan dan kepentingan. Anak dan jiwanya, yang belum dewasa, menjadi objek peninjauan kembali hukum. Hukum tidak ingin dipuaskan, tetapi ingin menciptakan keadilan menurut kesadaran hukum. Oleh karena itu, seorang hakim yang bijaksana dalam mempertimbangkan proses harus melihat masalah dari sisi yang berbeda dan mempertimbangkan sumber kesalahan. Memenjarakan anak memiliki efek merugikan jangka panjang yang sebenarnya kontraproduktif mengingat tujuan utama dari pemidanaan pada anak tidak dapat dipenuhi dengan pejatuhan pidana penjara. Dapat diketahui penjatuhan pidana berupa penjara dapat membuat anak pada situasi yang merugikan karena terpengaruh dampak negatif pada anak. Sehingga dalam proses peradilan anak wajib diupayakan diversifikasi dan hal tersebut bukan merupakan pengurangan tindak pidana (Tantra et al., 2020).

## Simpulan

Penulis tidak sependapat oleh pertimbangan hakim karena dirasa tidak adil karena penjatuhan hukuman hanya terfokus pada pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba. dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Namun seharusnya hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan juga UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba sebisa mungkin harus diupayakan diversi. Bahkan pelaku anak harus melanjutkan pendidikannya guna memenuhi keadilan.

## Daftar Pustaka

- Affandi, W. (2012). *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni.
- Ali, M. (2021). ... HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA= *Legal Protection for Children Who Are Used As Couriers for The Crime of Narcotics*. repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16392/>
- Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children. *Jambura Law Review*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/11664>
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media Group.
- Djamali, M. N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Victimization Of Child Drugs Abuse Victims. *Ius Poenale*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16726>
- Gultom, M. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Halintoko, D., Pratama, M. O., Simatupang, O., & ... (2023). Law Application To Children As Narcotics Abuse Persons. ... *JOURNAL OF SOCIAL ....* <https://www.ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/127>
- Jr, W. I. G. (2020). Banished and Overcriminalized: Critical Race Perspectives of Illegal Entry and Drug Courier Prosecutions. *Colum. J. Race & L.* [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/cjoral10&section=8](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/cjoral10&section=8)
- Manan, B. (2010). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. FH UII Press.
- Nasharina. (1998). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. CV. Rajawali.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital.
- Privalia, C. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN No. 41/Pid. Sus-Anak/2019 ....* repository.upnvj.ac.id. <https://repository.upnvj.ac.id/12563/>
- Putra, J. H. P. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 13.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Sevtiawan, F. (2022). *DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA UTILIZATION FOR DRUGS TRANSACTIONS ESPECIALLY IN WHATSAPP APPLICATIONS*. osf.io. <https://osf.io/2jr5p/download>
- Simanjanorang, M., Ismail, & Lubis, S. F. (2019). Upaya Hukum dalam Melindungi Anak sebagai Kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Sumatera Utara*, 1.
- Siswono, S. D. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, S. (2010). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Raja Grafindo Persada.
- Tantra, I. W. G., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*, 2.
- Trestiwawan, A., Sugiri, B., & Djatmika, P. (2021). Progressive Legal Perspective of the Settlement Child Criminal Action as a Narcotics User in the Malang City Police Resort. *International Journal of Multicultural* .... <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2578>
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Warka, M., Yudianto, M., & Otto. (2021). The concept of legal protection of children as a narcotics courier. *Technium Soc. Sci. J.* [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj23&section=27](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj23&section=27)
- Yuli, W. Y., Azaria, D. P., Meliala, A. J., & ... (2021). CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AGAINST NARCOTICS CRIMES AGAINST CHILDREN. *PalArch's Journal of* .... <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8813>